BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab perbab sebagaimana di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 132 a ayat (2) HIR tentang larangan pengajuan gugatan rekonpensi dalam tingkat bading diterapkan secara *lex specialis* oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara penambahan materi gugatan rekonpensi yang diajukan dalam tingkat banding.
2. Perkara tersebut diputus berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa dalam sengketa perceraian gugatan rekonpensi merupakan *lex specialis* dari gugatan pada umunya, karena dalam sengketa perceraian selama sidang tingkat pertama terkadang salah satu pihak tetap ingin mempertahankan perkawinannya sehingga tidak mengajukan gugatan balik/rekonpensi.
3. Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah *mādiyyah* kepada Termohon/Pembanding adalah tidak tepat. Karena dalam fakta hukum di persidangan tingkat pertama telah jelas bahwa kedua belah pihak tetap bersikukuh untuk bercerai dan tidak dapat di rukunkan kembali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta adanya pengajuan gugatan rekonpensi dari Termohon/Pembanding mengenai hak kebendaan pasca perceraian.

B. Saran

Oleh karena itu dari hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait perubahan gugatan, khususnya terkait perubahan gugatan yang diajukan dalam tingkat banding. Dalam memahami pertimbangan hukum yang digunakan, maka Majelis Hakim selaku pemegang kekuasaan dalam memutuskan perkara hendaknya harus menggunakan pertimbangan hukum yang lebih tepat. Dan bagi majelis hakim maupun petugas kepaniteraan hendaknya memberikan wawasan kepada para pihak terkait perceraian dan hak-hak kebendaan istri pasca perceraian yang sudah seharusnya menjadi hak bekas istri agar diajukan sesuai tingkat dan aturannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id